

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BISNIS
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA
MENDELENG MILLENIAL.CO DALAM PERSAINGAN
USAHA**

(Studi Penelitian Pada UMKM Mendeleng Millennial.Co Medan)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

OLEH :

FAIZ AFSABILLY

71200111053

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faiz Afsabilly

Tempat/ Tanggal Lahir : PEMATANG SIANTAR, 13 JUNI 2002

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111053

Alamat : JIBajakIV Gg CengkehNo 76 LK XIV
Kecamatan Medan AmplasHarjosarill
Kode Pos 20147

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Pendidikan

Tamat SD : 2008-2014

Tamat SMP : 2014-2017

Tamat SMA : 2017-2020

Nama Orang Tua

Ayah : Alm Miko Prasetyo

Ibu : Rahmawati

Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020

Keterangan Lain-Lain : -

Medan, 13 Maret 2024

(Faiz Afsabilly)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur yang saya ucapkan kepada Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Mendeleng Millenial.Co Dalam Persaingan Usaha (Studi Penelitian Pada UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan)”, skripsi ini disusun berdasarkan panduan skripsi hukum perdata, tahun ajaran 2023-2024. Pada Universitas Islam Sumatera Utara sebagai tahap proses penyelesaian skripsi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi program akademik mahasiswa Fakultas Hukum UISU untuk syarat “Pendidikan Jenjang S-1”. Saya berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi saya dan pembaca umum lainnya. Akhirnya baik langsung atau tidak langsung yang ikut berpartisipasi membantu penyelesaian skripsi ini. Saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada :

1. Alm Miko Prasetyo, seorang ayah yang paling saya sayangi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti

Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.

2. Ibu tercinta, Rahmawati, Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibunda tercinta atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan, ibu juga menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terimakasih Ibu.
3. Kakak tersayang, HafifaWindityani, yang memberikans semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Dr.Safrida,S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.H. Danial Syah, S.H.,M.H.selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Bapak Azhari AR,SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis.
7. Bapak Teuku Daudsyah, S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing II penulis.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Dea Kumala seseorang yang saya sayangi dan cintai setelah ibu saya, seseorang yang sudah menemani dan mensupport penulis

dalam keadaan suka maupun duka, juga yang selalu mendengarkan keluh kesah, dan juga selalu memberikan dukungan terhadap penulis. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung penulis hingga saat ini,

10. Terimakasih untuk diri sendiri, Faiz Afsabilly. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk Kembali bangkit dan

Menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat, Faiz Afsabilly.

Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun saya sangat harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semogaallah SWT memberi petunjuk kepada saya, dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini.

Medan, 18 Maret 2024

Penulis

Faiz Afsabilly

71200111053

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. RumusanMasalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. DefinisiOperasional	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	17
1. Pengertian Pelaku Usaha	17
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
C. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	20

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	20
2. Manfaat Dan Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .	23
D. Tinjauan Umum Persaingan Usaha	25
1. Pengertian Persaingan Usaha	25
2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha	27
3. Jenis-Jenis Persaingan Usaha	29
BAB III: METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Metode Pendekatan	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	34
BAB IV: PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum Dalam Persaingan Usaha UntukMelindungi UMKM Mendeleng Millenial.Co	35
B. Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Jika Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat	47
C. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Melakukan Kecurangan Dalam Persaingan Usaha	60

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Arie Siswanto, ***Hukum Persaingan Usaha***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk, ***Hukum Persaingan Usaha***, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, ***Hukum Tentang Perlindungan Konsumen***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Hansen, Knud, et al., ***Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***, Katalis Publishing Media Services, Jakarta, 2002.

Hermansyah, ***Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha***, Kencana, Jakarta, 2008.

M. Tohar, ***Membuka Usaha Kecil***, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Muchsin, ***Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia***, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Mustafa Kamal Rokan, ***Hukum Persaingan Usaha***, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Mustafa Kamal Rokan, ***Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Nurianto Rachmad Soepadmo, ***Hukum Persaingan Usaha***, Zifatama Jawara, Surabaya, 2020.

Philipus M. Hadjon, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia***, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Prof. Dr. Winarno Surakhmad. M.Sc.Ed, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Tarsito, Bandung, 2004.

Rachmadi Usman, ***Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, ***Rule of Law (Supremasi Hukum)***, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press. Jakarta, 1984.

Suhardi et al, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Jurnal

Ali Arto, Bubi Susetyo Hutomo, “*Enam Pilar Insektisida*” Kebijakan Pengembangan Dan Penguatan UMKM Berbasis Kerjasama Kemitraan Dengan Pola CSR Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Dan Perusahaan Untuk Menjaga Eksistensi UMKM Dalam MEA 2015, Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi Mei 2013.

Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.3 no.1, April 2018.

Bukido et.al, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15 No. 1, 2018.

Dani Slamet Pribadi et.al, *Urgensi Sector UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara*, Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam Vol 5 No. 2 2023.

Ghisca Putri Anjar Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2015.

Hana Krisnamurti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil*, Wacana Paramarta Jurnal Hukum, Vol.2 No.4, November 2021.

Henry Hadinata Cokro, *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha*, Jurnal Universitas International Batam Vol 1 No 1, Agustus 2020.

Kadek Earliana Putri Dan I Made Dedy Priyanto, *Kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menanganan Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No. 6 Tahun 2023.

Muhammad Rizal Dan Dhyan Fateha Rhahima, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan*, Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis, Vol 5, No 2, 2021.

Mulyadi Et.Al, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5No. 1, 2017.

Nadia Feby Artharini, *Perlindungan Bagi UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia, Vol.2 No.3, September 2022.

Rd Mila Gartina Gn Dan Agung Iriantoro, *Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketetapan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) No 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 5, No 1, Januari 2023.

Rina Shahriyani Shahrullah dan Henry Hadinata Cokro, *Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*, Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5 No.2, Desember 2020.

Salman Al Farisi et.al, *peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, jurnal dinamika ekonomi syariah Vol 9 No. 1, 2022.

S.H.S. Ulil Albab et.al, *Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Persaingan Usaha Vol 3 No. 1 Tahun 2023.

Siti Hofifah, *Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponogoro Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 3 No. 2, Desember 2020.

Tarangana Gani Putra, *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Public, Vol 3, No 1, Januari-April 2015.

Yakub, AK., *Mengkaji Persaingan Pasar Ritel Modern Di Indonesia Melalui Putusan KPPU*, Jurnal Hukum Persaingan Usaha.

Yayang Primadona dan Yusep Rafiqi, *Analisis Swot Pada Strategi Persaingan Usaha Minimarket Madina Purbaratu Kota Tasikmalaya*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No.4, Mei 2019.

Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

PERPUU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Hasil Penelitian

1. Apa itu pengaturan hukum?

Jawab : Pengaturan hukum merujuk pada proses pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup perundang-undangan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur perilaku masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum.

2. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku usaha UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan dalam persaingan usaha?

Jawab : Pengaturan hukum bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam persaingan usaha dapat melibatkan kebijakan perlindungan, regulasi khusus, dan insentif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong pertumbuhan UMKM, dan mencegah praktik-praktik tidak sehat dalam persaingan usaha. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan atau undang-undang yang mendukung sektor UMKM, seperti undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) termasuk aturan terkait sertifikasi, pajak, dan akses ke pasar.

3. Apa itu peran pemerintah?

Jawab: Peran pemerintah mencakup berbagai fungsi untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan penyusunan kebijakan, regulasi, serta penyediaan

layanan publik. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjalankan sistem keadilan, dan mengelola ekonomi nasional. Peran ini dapat bervariasi dari pembuatan kebijakan fiskal dan moneter hingga pengawasan sektor publik dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Bagaimana peran pemerintah terhadap UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan dalam persaingan usaha tidak sehat

Jawab : Dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan, peran pemerintah melibatkan:

- * Regulasi yang Ketat: Menetapkan dan menegakkan regulasi yang melarang praktik bisnis tidak sehat, seperti monopoli, penipuan, atau pemalsuan.

- * Penegakan Hukum: Memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif untuk menindak pelanggaran dalam persaingan usaha, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak patuh.

- * Pendidikan dan Konsultasi: Menyediakan program pendidikan dan konsultasi kepada UMKM tentang hak dan kewajiban mereka, serta memberikan informasi terkini mengenai praktik bisnis sehat.

- * Akses Ke Pembiayaan: Menyediakan akses mudah ke sumber daya keuangan, seperti pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan keuangan, untuk membantu UMKM mengatasi tantangan dalam persaingan usaha.

*Penguatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan daya saing UMKM.

* Pengembangan Pasar: Mendorong ekspansi pasar untuk UMKM, baik di tingkat lokal maupun internasional, dengan memberikan dukungan promosi dan akses ke platform pemasaran.

Dengan melibatkan diri dalam cara-cara ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM dan melindungi mereka dari praktik bisnis tidak sehat dalam persaingan usaha.

5. Apa itu persaingan usaha ?

Jawab : Persaingan usaha adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan mendominasi pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang sebanding atau serupa. Persaingan ini mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk, karena perusahaan harus berusaha lebih baik daripada pesaingnya untuk memenangkan dukungan pelanggan. Persaingan usaha dapat terjadi di berbagai sektor ekonomi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas, pemasaran, dan pelayanan pelanggan.

6. Apa itu persaingan usaha tidak sehat?

Jawab : Persaingan usaha tidak sehat merujuk pada praktek-praktek yang tidak etis atau melanggar hukum yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk memperoleh keunggulan

dalam pasar. Beberapa contoh persaingan usaha tidak sehat melibatkan monopoli, kartel, manipulasi harga, pemalsuan produk, penipuan konsumen, atau praktik-praktik lain yang merugikan pesaing atau konsumen. Praktek-praktek ini dapat merusak integritas pasar, menghambat inovasi, dan merugikan kepentingan pelanggan serta pesaing yang berusaha beroperasi secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pencegahan dan penindakan biasanya dilakukan oleh pemerintah dan badan pengawas untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Maka pemerintah membuat Uu no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan badan pengawas yaitu KPPU(komisi pengawasan persaingan usaha).

7. Apa bedanya persaianhan usaha sehat dan tidak sehat

Jawab : Persaingan usaha sehat dan tidak sehat memiliki perbedaan mendasar dalam praktek-praktek yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

* Etika dan Kepatuhan Hukum:

Persaingan usaha sehat diikuti oleh praktek bisnis yang etis dan mematuhi hukum yang berlaku. Persaingan usaha tidak sehat melibatkan praktek-praktek yang tidak etis dan melanggar hukum, seperti monopoli, kartel, pemalsuan, atau manipulasi harga.

* Dampak pada Pesaing dan Konsumen:

Persaingan usaha sehat memberikan manfaat bagi konsumen dan pesaing, karena mendorong inovasi, harga yang kompetitif, dan kualitas produk yang lebih baik. Persaingan usaha tidak sehat merugikan pesaing dan konsumen, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pasar, dan dapat menghasilkan produk atau layanan yang kurang bermutu.

* Integritas Pasar:

Persaingan usaha sehat memelihara integritas pasar dengan memastikan kepatuhan pada prinsip persaingan yang adil. Persaingan usaha tidak sehat mengancam integritas pasar dengan menciptakan distorsi dan keuntungan tidak adil bagi pihak-pihak tertentu.

* Peran Pemerintah:

Dalam persaingan usaha sehat, pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam persaingan usaha tidak sehat, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan praktek bisnis yang merugikan dan merusak persaingan yang sehat.

Melalui perbedaan ini, persaingan usaha sehat bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, efisien, dan menguntungkan semua pihak, sementara persaingan usaha tidak

sehat melibatkan praktek-praktek yang merugikan dan dapat merusak integritas pasar.

8. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usahaUMKM Mendeleng Millenial.Co Medan melakukan persaingan usaha tidak sehat?

Jawab : Pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat dapat menghadapi berbagai akibat hukum. Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi melibatkan:

* Pelanggaran Hukum: Terlibat dalam praktik bisnis tidak sehat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelaku UMKM dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

* Denda dan Penalti: Pemerintah atau lembaga pengawas bisnis dapat memberikan denda atau penalti sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam persaingan usaha.

* Pertanggungjawaban Sipil: Pihak yang dirugikan, baik pesaing maupun konsumen, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara sipil terhadap pelaku UMKM. Ini dapat berakibat pada kewajiban membayar kerugian finansial.

* Pencabutan Izin Usaha: Pelaku UMKM dapat menghadapi pencabutan izin usaha atau lisensi yang mereka miliki, menyulitkan kelangsungan operasional bisnis mereka.

* Reputasi Bisnis: Terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat dapat merusak reputasi bisnis. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan pelanggan dan hubungan bisnis.

* Pengawasan dan Pengawasan Lebih Ketat: Setelah terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sehat, pemerintah atau lembaga pengawas dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap pelaku UMKM. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mematuhi etika bisnis, melibatkan praktek bisnis yang adil, dan memahami regulasi yang berlaku di sektor mereka. Ini akan membantu mencegah akibat hukum yang merugikan dan mempertahankan integritas bisnis mereka.

9. Apa itu UMKM?

Jawab :UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada kategori bisnis atau usaha yang memiliki skala kecil atau menengah. Klasifikasi UMKM berbeda-beda di berbagai negara, tetapi umumnya melibatkan parameter seperti jumlah pekerja, omset tahunan, atau nilai aset. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan diversifikasi sektor usaha. UMKM dapat mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari toko kecil, warung makan, hingga produsen atau penyedia jasa dengan skala produksi yang lebih besar.

10. bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan?

Jawab :Perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan melibatkan beberapa aspek untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam berbisnis. Beberapa bentuk perlindungan hukum melibatkan:

- * Hukum Kontrak: Menjamin bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pelaku UMKM dihormati dan ditegakkan oleh hukum. Ini mencakup perlindungan terhadap pelanggaran kontrak oleh pihak lain.

- * Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Mempertahankan hak cipta, merek dagang, dan paten untuk melindungi produk, layanan, atau inovasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM dari penggunaan tanpa izin.

- * Regulasi Khusus UMKM: Adanya undang-undang atau regulasi khusus yang mendukung dan melindungi kepentingan UMKM, termasuk kemudahan akses ke pembiayaan, insentif pajak, dan bantuan teknis.

- * Perlindungan Konsumen: Menjamin bahwa pelaku UMKM mematuhi regulasi perlindungan konsumen untuk memastikan keamanan dan kepuasan pelanggan.

- * Sengketa Bisnis: Menyediakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan maupun lembaga arbitrase,

sehingga pelaku UMKM memiliki cara yang adil untuk menyelesaikan perbedaan.

* Perlindungan Terhadap Praktik Bisnis Tidak Sehat: Hukum yang melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik bisnis tidak sehat, seperti monopoli, kartel, atau penipuan, untuk memastikan persaingan yang sehat.

* Keamanan dan Kesehatan Kerja: Mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dan pemilik UMKM dari risiko yang dapat timbul selama operasional bisnis.

Memahami dan mematuhi regulasi ini penting bagi pelaku UMKM agar dapat beroperasi dengan lancar dan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan di lingkungan bisnis yang dinamis.

11. Apa saja permasalahan permasalahan yang terjadi di umkm
MendelengMillenial.Co Medan?

Jawab : UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan bisnis. Beberapa permasalahan umum di UMKM meliputi:

* Akses Pembiayaan: Kesulitan mendapatkan sumber pembiayaan untuk modal usaha, ekspansi, atau mengatasi kendala finansial.

* Manajemen Keuangan: Tantangan dalam merencanakan dan mengelola keuangan bisnis, termasuk pemahaman pajak, perencanaan anggaran, dan manajemen kas.

- * Pasar dan Pemasaran: Kesulitan dalam memahami pasar, merumuskan strategi pemasaran yang efektif, dan bersaing dengan pesaing.
- * Teknologi dan Inovasi: Tantangan dalam mengadopsi teknologi dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
- * Sumber Daya Manusia: Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.
- * Biaya Operasional: Beban biaya operasional yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi UMKM dengan margin keuntungan yang tipis.
- * Peraturan dan Administrasi: Kompleksitas peraturan pemerintah dan administrasi bisnis dapat menimbulkan kendala dan beban tambahan.
- * Pendidikan dan Keterampilan: Keterbatasan pendidikan formal dan keterampilan khusus dalam manajemen bisnis, pemasaran, atau teknologi.
- * Persaingan: Persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau bahkan dengan perusahaan besar dapat menjadi tantangan.

* Ketergantungan pada Pasar Lokal: Ketergantungan terhadap pasar lokal dapat menjadi risiko, terutama jika terjadi perubahan dalam ekonomi lokal.

Mengatasi permasalahan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bisnis, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan upaya untuk mencari solusi yang inovatif. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat membantu UMKM untuk tetap bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis.

12. Bagaimana UMKM Mendeleng Millennial.Co Medan ini di lingkup millennial?

Jawab : UMKM di lingkup milenial cenderung mengandalkan teknologi, fokus pada pemasaran online, berinovasi dalam produk dan layanan, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka menghadapi tantangan dalam pembiayaan digital, persaingan online yang ketat, dan mencari keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan bisnis. Kemampuan digital dan adaptasi terhadap tren modern menjadi kunci dalam kesuksesan bisnis mereka.

13. Apa hambatan yang terjadi di UMKM Mendeleng Millennial.Co Medan ini?

Jawab : UMKM ini seringkali menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kesulitan dalam mendapatkan dana untuk modal usaha, tantangan dalam mengelola keuangan, dan persaingan yang ketat di

pasar. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi dapat menjadi kendala, bersama dengan kesulitan merekrut dan mempertahankan karyawan berkualitas. Beban biaya operasional yang tinggi juga dapat memengaruhi profitabilitas bisnis. UMKM juga terkadang menghadapi kompleksitas peraturan pemerintah dan kesulitan akses ke pasar baru. Ketidakpastian ekonomi, perubahan tren konsumen, dan tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif turut menjadi faktor hambatan dalam perkembangan UMKM.

14. Bagaimana Upaya hukum yang dapat di berikan agar UMKM ini berkembang terus?

Jawab : Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM melalui upaya hukum, beberapa langkah dapat diambil:

- * Sistem Pembiayaan yang Terjangkau: Mendorong sistem pembiayaan yang lebih ramah UMKM, termasuk insentif dan skema pinjaman yang mendukung perkembangan bisnis.

- * Bantuan Hukum dan Konsultasi Gratis: Memberikan akses mudah ke bantuan hukum dan konsultasi gratis kepada pelaku UMKM, membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan dengan baik.

- * Pemudahan Pendirian Usaha: Menyederhanakan proses pendirian usaha dengan regulasi yang jelas dan prosedur administratif yang minim, mendorong pertumbuhan UMKM baru.

- * Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak untuk UMKM yang berkinerja baik atau yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan.
- * Pelatihan Hukum dan Manajemen: Menyediakan program pelatihan hukum dan manajemen khusus UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek hukum dalam bisnis.
- * Proteksi Hak Kekayaan Intelektual: Mendorong pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk dan inovasi UMKM.
- * Kemitraan dengan Lembaga Hukum: Mengembangkan kemitraan dengan lembaga hukum atau advokat yang dapat memberikan layanan hukum dengan biaya terjangkau atau diskon.
- * Mekanisme Penyelesaian Sengketa Efisien: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi atau arbitrase, untuk mengurangi beban biaya dan waktu dalam menyelesaikan perselisihan.
- * Promosi Praktik Bisnis Berkelanjutan: Mendorong dan memberikan insentif kepada UMKM yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- * Penguatan Hukum Kontrak: Meningkatkan perlindungan hukum terhadap kontrak bisnis, memberikan kepastian dan keamanan bagi UMKM dalam transaksi mereka.

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, membantu mereka mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang di pasar.



